



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### Nomor 69/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDROWATI Binti SUPARNO.**  
Tempat Lahir : Boyolali.  
Tanggal lahir : 19 September 1980.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dukuh Guwo RT. 007/RW. 002, Desa Guwo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Susunan persidangan :

Tony Yoga Saksana, S.H. ....Hakim;  
Sri Handayani, S.H. ....Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya;

- Terdakwa mengakui dakwaannya;
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Agus Susanto dan saksi Asep Fitriyanto, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha menjual cairan beralkohol selain ethanol tanpa izin di toko kelontong yang berada di area pasar Guwo, Kecamatan Wonosegoro, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf b Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Indrowati Binti Suparno**;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf b Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 1 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 69/Pid.C/2024/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indrowati binti Suparno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual cairan beralkohol selain ethanol yang tanpa izin**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) botol Minuman beralkohol/ Miras jenis Kawa-kawa anggur hijau yang berukuran @ 600 ml;

## Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti  
ttd

Sri Handayani, S.H.

Hakim  
ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.